



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG HARIAN PPK DALAM KEGIATAN
BIMBINGAN BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA
TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARO TAHUN 2024 BAGI BADAN
ADHOC

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc yang dilaksanakan di Maulana Villa & Cafe Merek pada tanggal 17 sampai dengan 18 Januari 2025, Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo perlu memberikan bantuan uang harian pada saat kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a), maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo perlu menetapkan Besaran Bantuan Harian PPK dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc dalam suatu keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Besaran Bantuan Uang Harian Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 87/PP.06.2-ST/1206/2025 tanggal 15 Januari 2025;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 84/PK.01-BA/1206/2025 tanggal 15 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG HARIAN PPK DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARO TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC.

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Uang Harian sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal 18 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

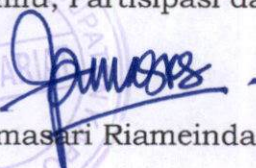
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

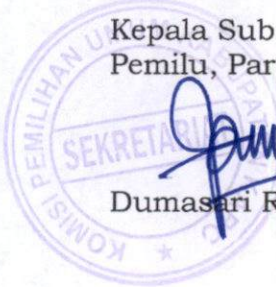
ttd.

(EKADODY)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Dumasari Riameinda Br Surbakti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG
HARIAN PPK DALAM KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARO
TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC

BESARAN BANTUAN UANG HARIAN PPK DALAM KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN KARO TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC

NO.	URAIAN	PENERIMA	DITETAPKAN SEBAGAI	JADWAL	BESARAN
1	Uang Harian Kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Karo Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc	PPK dan Seketariat PPK Se Kabupaten Karo	Peserta	Tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 18 Januari 2025	Rp. 100.000/orang

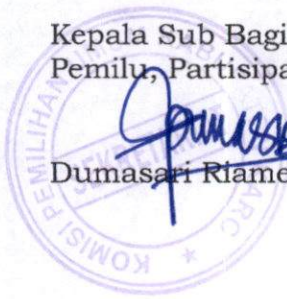
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

(EKADODY)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riameinda Br Surbakti